KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III
Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 3357/LL3/KR/2020 25 September 2020
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Masa Transisi SK Penyetaraam Ijazah Luar Negeri

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III Jakarta

Menindaklanjuti surat Direktur Pembelajaraan dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2430/E2/TU/2020 tanggal 13 September 2020 perihal Surat Pemberitahuan Masa Transisi SK Penyetaraan Ijazah Luar Negeri, (surat terlampir). Bersama ini Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III menyampaikan informasi terkait masa transisi SK Penyetaraan Ijazah Luar Negeri sebagai berikut :

1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerapkan Tandatangan Elektronik pada Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dan merupakan alat bukti hukum yang sah, paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2020;
2. Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri yang belum menerapkan Tandatangan Elektronik sebelum tanggal 31 Oktober 2020 dinyatakan sah dan berlaku;
3. Bagi instansi pemerintah/swasta atau masyarakat yang ingin memverifikasi Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. untuk Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri yang ditandatangani secara basah, maka proses verifikasi dilakukan di Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
   b. untuk Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri yang sudah menggunakan Tandatangan Elektronik, maka proses verifikasi dilakukan dengan memindai Quick Response Code (QRCode) yang tertera pada Surat Keputusan tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

TTD

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
NIP 196304261988031002

Tembusan:
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Ditjen Dikti Kemdibud.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor	: 2430/E2/TU/2020	13 September 2020
Lampiran	: -	
Hal	: Surat Pemberitahuan Masa Transisi SK Penyetaraan Ijazah Luar Negeri	

Yth.
1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala LLDIKTI Wilayah I — XV
3. Pemangku Kepentingan Lainnya

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri serta dalam rangka peningkatan Layanan Penyetaraan Ijazah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan bahwa:

1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerapkan Tandatangan Elektronik pada Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dan merupakan alat bukti hukum yang sah, paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2020;
2. Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri yang belum menerapkan Tandatangan Elektronik sebelum tanggal 31 Oktober 2020 dinyatakan sah dan berlaku;
3. Bagi instansi pemerintah/swasta atau masyarakat yang ingin memverifikasi Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. untuk Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri yang ditandatangani secara basah, maka proses verifikasi dilakukan di Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
   b. untuk Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri yang sudah menggunakan Tandatangan Elektronik, maka proses verifikasi dilakukan dengan memindai *Quick Response Code* (*QRCode*) yang tertera pada Surat Keputusan tersebut.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswan

Aris Junaidi
NIP 196306041989031022

Tembusan:
1. Direktur Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE